



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45 /KEP. 0180 /DPMDP3A/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 38 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 033).
9. Peraturan Bupati Morowali Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SE- KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023.

KESATU : Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Morowali dilaksanakan satu hari.

KEDUA : Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 5 Agustus Tahun 2023

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005